



BUPATI LAMANDAU

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No 058/91/III/BU/2026

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh enam (31/3/2026)

Berdasarkan :

1. Surat PT Pilar Wanapersada No 0073/PWP-PH/III/2026 Perihal Permohonan Mediasi permasalahan tuntutan kebun plasma Kelurahan Tapin Bini Tanggal 2 Maret 2026
2. Surat Lurah Tapin Bini No. 400.10.4.4/57/III/2026 Perihal Permohonan Fasilitas Mediasi Tanggal 16 Maret 2026

Kelurahan Tapin Bini dan PT Pilar Wanapersada menyepakati sebagai berikut :

1. PT Pilar Wanapersada bersedia memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (Plasma) seluas 200 Ha/disesuaikan dengan luas potensi lahan kelurahan yang bukan babas
2. Lokasi Kebun Plasma sesuai peta (terlampir pada berita acara ini)
3. Terhadap Masyarakat yang ingin mengajukan diluar 200 Ha PT Pilar Wanapersada memfasilitasi pembangunan kebun tersebut berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Kelurahan dan Koperasi
4. Areal Pengampukan, Bukit Bolau, Bukit Laja Manah, Bukit Kakalau, Bukit Ombut (peta terlampir) akan dipertahankan sebagai Areal Konservasi
5. Plasma Kelurahan Tapin Bini akan dikelola sepenuhnya oleh Koperasi Dahas Bolau Sejahtera
6. Tidak ada jual beli SHP/Plasma atas lahan tersebut
7. Penetapan Calon Lahan diproses oleh Pemerintah Daerah, baik yang berada dalam lahan 200 Ha ataupun usulan diluar tersebut
8. Penetapan Calon Petani menunggu hasil dari Masyarakat Kelurahan Tapin Bini yang diverifikasi oleh RT, Lurah, dan Camat serta diketahui oleh Bupati Lamandau.
9. Pembentukan Tim Kelurahan untuk memverifikasi titik lahan yang akan dijadikan plasma, terdiri dari Tim Formatur Kelurahan, Bapak Egen, Bapak Sutera Ringkin, Alpriyandi, Domo, Alsupea, dan Fasco. Pembayaran honorarium tim kelurahan disesuaikan dengan premi harian sebesar Rp 125.000,- per orang dan per kehadiran
10. Area ini merupakan wilayah Tapin Bini dan wilayah/kelompok lain tidak dapat mengklaim lahan yang sesuai dengan lampiran peta pada berita acara ini

11. Besaran GRIT adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/Ha dibayar setelah lahan terbuka dan penetapan CPCL selesai, dihitung diluar biaya Pembangunan kebun
12. Perjanjian kerjasama Pembangunan dan pengelolaan kebun antara koperasi dan Perusahaan diselenggarakan secara terpisah dan penentuan waktu pembahasan berdasarkan kesepakatan Perusahaan dan koperasi
13. Untuk Land clearing dilaksanakan pada bulan Juni 2026
14. Lain lain yang sifat teknis akan dibicarakan selanjutnya dengan cara musyawarah dan mufakat.

Perwakilan Masyarakat
Kelurahan Tapin Bini

1. Egen
2. Indra Yudi
3. Alpriyandi
4. Fasco Denno
5. Sutera Ringkin

Management PT Pilar Wanapersada

Jonner Silaen

Camat Lamandau



Apriadi

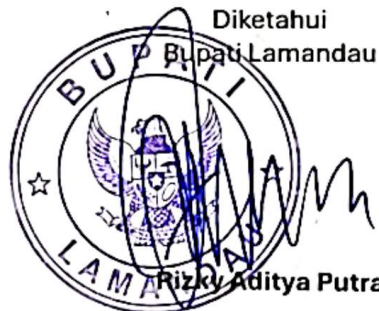
Lurah Tapin Bini



Bobby Kristian

Diketahui

Bupati Lamandau



Rizky Aditya Putra

Lampiran Berita Acara,
No 058/G1/14/BU/2026
Tanggal 31 Maret 2026

